

Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian di Desa Prikuku Kecamatan Prikuku Kabupaten Pacitan dari Kacamata Komunikasi, Komitmen, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi

Sumarni

Univeristas Gunung Kidul

Corresponding Author:

Email: suci.nazla@gmail.com

Abstrak

Akta kematian menjadi salah satu administrasi yang harus dimiliki oleh semua masyarakat di Indonesia. Akta Kematian dapat juga berfungsi sebagai alat atau suatu kelengkapan dalam pengurusan berbagai macam kebutuhan seperti, pengurusan Kartu Keluarga Baru, pembagian warisan, pensiunan bagi Pegawai Negari Sipil. Melihat fungsi penting dari akta kematian ini maka penelitian ini ingin melihat seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap keberadaan administrasi ini. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang berlokasi di desa Prikuku Kabupaten Pacitan. Program pembuatan akta kematian dalam proses pengimplementasiannya di pengaruhi oleh 4 faktor yakni komunikasi, komitmen, sumberdaya dan struktur birokrasi. Dari 4 faktor ini ditemukan dalam hasil penelitian menunjukan setiap faktor saling mempengaruhi, dan dalam implementasi pembuatan kebijakan tidak membutuhkan waktu yang panjang tergantung pada tingkat volum yang di kerjakan oleh pihak dukcapil. Walaupun tidak membutuh kan banyak waktu namun tingkat keinginan masyarakat untuk mengurus akta kematian ini masih rendah, hal ini terlihat pada angka dilapangan yang menunjukan bahwa angka kematian dan angka pengurusan akta kematian tidak seimbang dan kondisi ini dapat di atasi dengan komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan menyadarkan masyarakat untuk pembuatan akta kematian.

Kata Kunci: Implementasi Program, Akta Kematian, Kesadaran Masyarakat

Abstract

Indonesia is a constitutional state where all government activities are orderly in all matters including population administration including death certificates. Death Certificates can also function as a tool or a completeness in the management of various kinds of needs such as the processing of new family cards, distribution of inheritance, pensions for civil servants. This research wants to see how much public awareness of the existence of this administration. This research uses descriptive qualitative which is located in Prikuku Village, Pacitan Regency. The program for making death certificates in its implementation process is influenced by 4 factors namely communication, commitment, resources and bureaucratic structure. Research results showing that each factor influences each other, and the implementation of policy making does not require a long time depending on the volume level used, done by the dukcapil. The level of people's desire to take care of this death certificate is still low, the death rate and the rate for processing death certificates are not balanced and this condition can be overcome by communication in the form of outreach carried out by related to raising the public's awareness about making death certificates.

Keyword: Program Implementation, Death Certificate, Public Awareness

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan, dalam artian semua yang akan dilakukan oleh semua aktor baik itu pemerintah maupun masyarakat tertuang dalam sebuah hukum dalam bentuk peraturan yang harus diaati dan menjadi dasar atau landasan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warganegara dan pemerintah yang baik, tanpa terkecuali peraturan tentang administrasi kependudukan. Secara pengertian Administrasi dapat diartikan administrasi merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. (Imanuel Jaya 2021) dalam hal ini adalah pihak masyarakat maupun pemerintah.

Administrasi salah satu tujuannya ada mendapatkan hak sebagai warga negara dan juga menjalankan kewajiban sesuai dengan tuntutan sebagai warga negara juga, Administrasi dalam kehidupan bernegara dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran serta lainnya. Ada juga mengartikan administrasi secara Bahasa menurut Bahasa Belanda administrasi adalah hal hal yang berkaitan dengan catat mencatat, dilakukan oleh pemerintah yang berwenang, catat mencatat diperlukan untuk semua kegiatan mulai dari pernikahan, kehamilan, kelahiran dan kematian semua tercatat oleh pemerintah hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan baik itu kekurangan (kematian) maupun pertambahan jumlah masyarakat, hal ini penting dikarenakan pemerintah memiliki wewenang untuk membuat keputusan berkaitan dengan masyarakat yang ada. Untuk menstabilkan perekonomian dan perpolitikan jumlah atau data yang akurat menjadi hal yang penting dalam membuat keputusan atau kebijakan. (Yohanes and Triyono 2020).

Melihat pentingnya administrasi kependudukan terhadap kestabilan sebuah negara maka pemerintah pun membuat dasar hukum dalam pelaksanaannya yakni Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Hapsari 2017) Berdasarkan Pasal 3 menjelaskan bahwa: Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pernyataan diatas bahwasannya penduduk mempunyai kewajiban melakukan pelaporan peristiwa penting kependudukan, peristiwa penting yang dimaksudkan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pada penelitian ini penulis berfokus tentang peristiwa penting tentang kematian, yaitu program pemerintah tentang pembuatan akta kematian. (Rozani, Mutiasari H, and Rachmania A 2019)

Akta kematian mempunyai pengertian yaitu akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti mengenai peristiwa kematian seseorang, peristiwa penting yang dialami setiap orang yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian (Mulyana and - 2017)

Manfaat dari kepemilikan akta kematian yaitu:

1. Sebagai persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri, suami maupun anak.
2. Untuk janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan sebagai mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Tabungan simpanan pensiun, Asuransi dan lainnya (<https://www.dukcapilkabsukabumi.org>) diakses pada 28 Maret 2020.

Akta kematian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) menjelaskan bahwa:

Identitas kependudukan yang dimiliki oleh setiap individu menjadi bahan pegangan baik untuk individu itu sendiri maupun untuk pemerintah yang akan menggunakan data masyarakat secara kolektif, oleh sebab itu keberadaan identitas itu perlu selalu dilakukan pengaktifan bila ada perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap individu masyarakat (Sumarni 2020). Peran pemerintah dalam ranah kependudukan utamanya upaya pemerintah dalam menertibkan dokumen-dokumen sipil (Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pengurusan Pindah Datang maupun Pindah Keluar Wilayah, terdapat beberapa kendala yang terjadi dimasyarakat. Hal yang dimaksudkan adalah mungkin kurangnya informasi yang diperoleh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten, pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa sebagai ujung tombak kemajuan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal penertiban dokumen. Pada dasarnya, Akta Kematian dibuat setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia. Dokumen seperti surat Keterangan Kematian dari rumah sakit, surat keterangan kematian dari desa, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dipersiapkan sebagai pemenuhan syarat dan ketentuan dalam pembuatan Akta Kematian. Dalam hal administrasi kependudukan yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa menaati apa yang telah ditetapkan oleh atau dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Bagaimanapun apabila kita sudah memenuhi kewajiban yang telah menjadi ketetapan pemerintah, maka dalam melakukan pendataan apa saja terutama dalam persoalan administrasi kependudukan akan menjadi sangat cepat dan mudah. (Dewi 2021).

Kata akta berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Menurut A. Pilto, mengatakan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu di buat Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian. (Prastya and Sunaningsih 2020)

Pengertian Akta Resmi (Otentik) terdapat dalam Pasal 1868 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Resmi memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dan sempurna. Hal-hal yang tertulis di akta resmi akan dianggap sebagai kebenaran dan harus diikuti oleh hakim. Artinya, saat akta ini dibawa ke pengadilan sebagai bukti, maka hakim tak akan menyanggah dan meminta bukti tambahan. Adapun ciri-ciri Akta Resmi antara lain:

1. Dibuat ketika disaksikan oleh pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Bersifat mengikat dengan pembuktian yang kuat.
3. Akta sangat sulit disangkal karena disaksikan oleh pejabat umum resmi.

Sedangkan Akta Bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tertera di dalamnya. Berbeda dengan Akta Resmi, Akta Bawah Tangan tidak terlalu mengikat karena hanya dibuat oleh orang-orang yang bersengketa. Biasanya, dalam Akta Bawah Tangan terdapat tanda tangan saksi-saksi sehingga akta menjadi sedikit lebih kuat. Sayangnya, kekuatan pembuktian dari Akta Bawah Tangan juga lemah ketika salah satu pihak tidak mengakui kebenaran akta tersebut. Aturan mengenai Akta Bawah Tangan secara lengkap terdapat dalam Pasal 101 Ayat B Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, ciri-ciri Akta Bawah Tangan diantaranya: (Prayoga and Yuhertiana 2021)

1. Dibuat tanpa disaksikan pejabat umum.
2. Bentuk bebas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Dapat disangkal apabila saksi tidak cukup kuat dan salah satu pihak tidak mengakui tanda tangannya.

Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Zhang et al. 2020) Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pencapaian dalam ketertiban administrasi kependudukan bisa terwujud dengan baik dan sesuai pada realita keadaan penduduk yang sebenarnya. Dalam keseharian ternyata banyak sekali manfaat pencatatan kematian. Pertama, terbitnya akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia, dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian. (Purwanto and Santoso 2018).

Tujuan dari pemerintah desa agar dokumen masyarakat atau warganya menjadi tertib adalah supaya memudahkan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan. Contoh permasalahan yang sering kali muncul ketika menemukan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK). Isi atau daftar anggota dalam Kartu Keluarga tersebut ada salah 1 (satu) anggota keluarga tersebut sudah meninggal dunia. (Hastiyanto 2018) Bahkan dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan meninggalnya sudah bertahun-tahun, sedangkan anggota keluarga yang masih hidup enggan atau tidak segera mengurus dokumen tersebut agar sesuai dengan realita atau kenyataannya. Maka dengan alasan tersebut diatas, penulisan mengangkat judul “Pengaruh Sosialisasi Pembuatan Akta Kematian Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membuat Akta (Studi Kasus Desa Pringkuku Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan)”. (Herizal, Mukhrijal, and Wance 2020)

Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards (Winarno, 2012) melihat bahwa suatu proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, disposisi atau tingkah laku, sumber daya dan struktur birokrasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam teknik purposive ini peneliti memilih subjek tidak dengan acak, melainkan disengaja artinya, peneliti mengambil subjek penelitian yang benar-benar sesuai dengan penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini pertama adalah:

1. Kepala Desa yang dianggap tahu tentang jalannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang diharapkan mampu memberikan informasi-informasi.
2. Perangkat Desa yang ikut serta dalam menjalankan proses perencanaan dan juga diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup untuk melakukan penelitian.
3. Tokoh masyarakat yang juga berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa dalam berbagai segi apa saja. Terfokus dalam penelitian ini adalah perkembangan serta upaya dalam hal penertiban administrasi kependudukan.

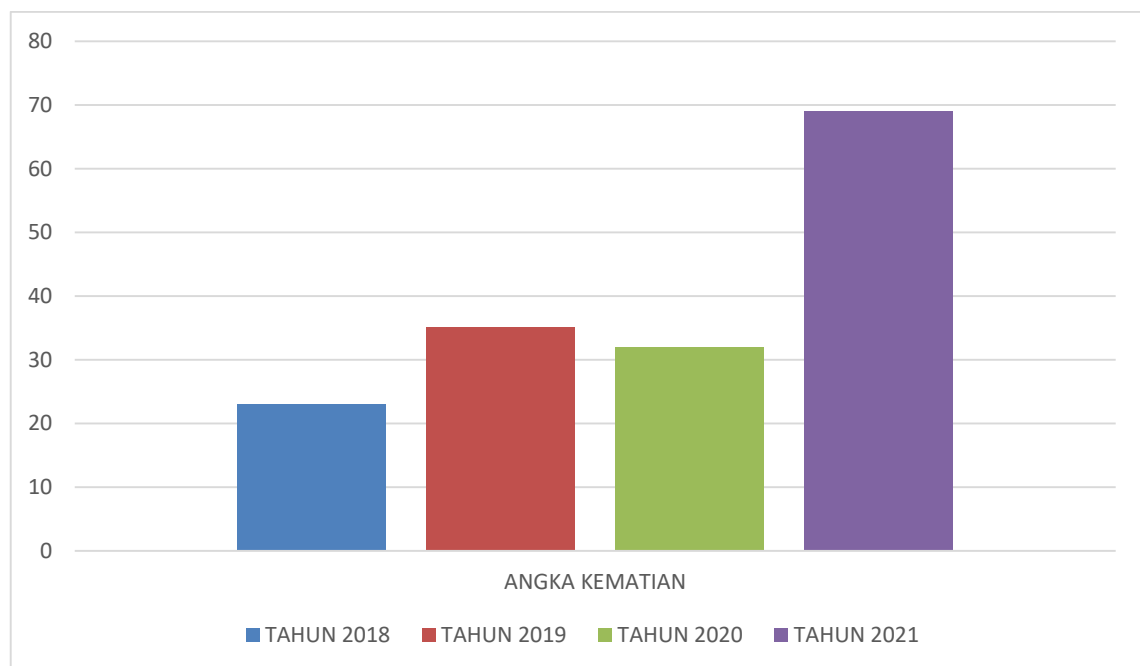
Lokasi penelitian ini berada di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Desa Pringkuku adalah sebuah desa yang terletak sebelah barat kota Pacitan, dimana mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani dan juga buruh pekerja lahan tani. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data profil desa disebutkan bahwa desa Pringkuku memiliki luas wilayah 1.133,22 hektar dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.816 jiwa. Persebaran luas wilayah tersebut paling didominasi oleh lahan

pertanian. Keadaan lahan pertanian di Desa Pringkuku sampai dengan saat ini memang belum maksimal atau belum merata.

Adapun pengumpulan data dilaksanakan selama 3 bulan, dan proses pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait yang sudah disebutkan di atas, dengan cara mendatangi secara langsung pihak-pihak terkait, selain itu juga kami melakukan kunjungan (observasi) di lokasi pelayanan, dan dokumentasi sehingga data yang kami dapatkan juga melalui triangulasi, setelah data kami peroleh lalu kami melakukan analisis dan pemetaan data, data-data yang kami butuhkan lalu kami analisis dan kami koding sedangkan data yang tidak kami butuhkan kami simpan di file yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Angka kematian yang terjadi di Indonesia khususnya di Desa Pringkuku mengalami peningkatan bisa kita lihat dari diagram di bawah ini, hal ini banyak yang mengaitkannya dengan adanya virus covid-19, melihat fenomena tersebut maka pemerintah mendorong masyarakat aktif dalam tertib administrasi termasuk mendaftarkan masyarakat yang sudah meninggal hal ini akan mempermudah pemerintah dalam mendistribusikan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan yang membutuhkan. Terutama pada bantuan-bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin, menengah dan juga kaya.



Gambar 1. Data kematian masyarakat di desa Pringkuku

Program pembuatan akta kematian berkaitan erat dengan kesadaran dan keinginan yang kuat yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, pemerintah juga sudah konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang tertib dalam administrasi. Untuk mengukur proses implementasi kebijakan ada beberapa aktor yang dapat di analisis apakah kebijakan ini mampu dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan rencana atau sesuai dengan program yang sudah dibuat.

1. KOMUNIKASI

Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pembuatan akta kematian terdiri dari sosialisasi intern dan sosialisasi extern.

a. Penyelenggaraan Sosialisasi Intern

Merupakan sosialisasi pemerintah desa yang dilakukan dalam lingkup perangkat desa, yaitu hanya melibatkan semua jajaran pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang membawahi masing-masing dusun-dusun yang dipimpinnya. Dalam tahap sosialisasi ini merupakan pokok atau dasar dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian.

Pada pada tahap ini pemerintah desa Pringkuku menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri oleh semua perangkat desa yang terdiri Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Dalam rangkaian acara tersebut mendiskusikan tentang ragam ataupun cara pendekatan- pendekatan kepada masyarakat dalam mensosialisasikan betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran dalam taat dalam administrasi khususnya dalam pembuatan akta kematian. Hal ini didasarkan pada kepentingan semua masyarakat, contoh manfaat akta kematian antara lain, penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri sipil) yang digunakan untuk pengurusan tunjangan untuk istri dan anak, diperlukan sebagai syarat menikah lagi bagi istri atau suami almarhum, untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (peralihan hak atas tanah dan lain-lain), baik bagi isteri atau suami maupun anak, digunakan untuk perubahan data dalam Kartu Keluarga (KK).

b. Penyelenggaraan Sosialisasi Extern

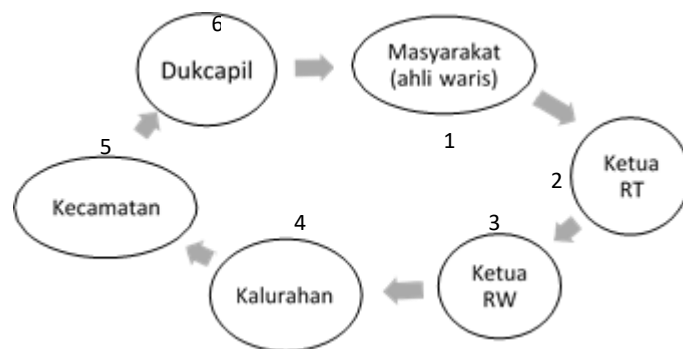
Langkah sosialisasi ini adalah merupakan ujung tombak pencapaian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kematian khususnya dan urusan administrasi kependudukan yang lainnya. Dalam tahap ini merupakan estafet dari tahap sosialisasi intern, dimana dalam tahap ini pemerintah desa menyebarkan arahan kepada masyarakat luas melalui kepanjangan tangan Kepala Desa yakni seluruh RT atau RW yang tersebar diseluruh desa. Sosialisasi ini diharapkan sebagai alat yang sangat efektif karena, terjadi kontak langsung antara warga masyarakat dengan pemerintah desa melalui ketua RT atau RW.

2. KOMITMEN

Komitmen menjadi salah satu factor yang mempengaruhi implemetasi kebijakan komitmen dapat dilihat dari seberapa keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan atau program pemerintah dalam menertibkan administrasi pembuatan akta kematian. Dalam pelaksanaannya pemerintah kabupaten di bantu oleh pemerintah desa sampai pada tatanan terkecil dari struktur pemerintah desa yakni Rukun tetangga (RT) RT akan mengeluarkan surat keterangan kematian yang di minta oleh kerabat yang meninggal, lalu berdasarkan surat tersebut akan di bawa ke tingkat yang lebih tinggi yakni Rukun Warga diri RW juga akan mengeluarkan surat keterangan kematian dan 2 surat ini akan di bawa ke kelurahan untuk di keluarkan surat kematian surat keterangan kematian ini akan di bawa ke dukcapil untuk di buatkan akta kematian.

3. SUMBER DAYA

Sumber Daya dalam pelaksanaan pembuatan akta kematian sumberdaya yang ada semua ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan ini, pertama masyarakat atau keluarga yang bersangkutan yang mana keluarga nya ada yang meninggal masyarakat atau keluarga bersangkutan di dorong untuk aktif dalam memberikan informasi atau meminta surat keterangan kematian yang akan di berikan oleh pihak pemerintah terendah yakni rukun tetangga (RT) ketua RT akan mengeluarkan surat keterangan meninggal begitu juga pihak Rukun Warga (RW), dan Pemerintah Kelurahan akan memberikan surat keterangan kematian



Keterangan: Diolah dari keterangan paratur yang berkaitan

Gambar 2. Alur pembuatan akta kematian

Masyarakat yang dalam hal ini adalah ahli waris yang akan membuat akta kematian harus menyiapkan bukti administrasi yang sah diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK) yang ditunjukkan pada saat ke lokasi pembuatan surat pengantar lalu akan di sertakan pada saat pembuatan akta kematian di dukcapil dengan di foto kopy.

4. STRUKTUR BIROKRASI.

Struktur birokrasi dalam menjalankan SOP implementasi pembuatan akta kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pacitan dan sampai dibawa atau jajaran terendah, yang mengikuti SOP pembuatan administrasi kependudukan pada umumnya. Dalam pelaksanaan nya SDM atau struktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat akta kematian sama dengan yang membuat administrasi kependudukan pada umumnya. Dan dalam pelaksanaan nya belum memiliki SOP yang detail dan SOP yang di gunakan masih merujuk pada peraturan yang di atas belum menggunakan wewenang otonomi daerah dimana kebijakan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Kesimpulan

Kegiatan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang dasar hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi proses pembuatan akta kematian yang di ukur dari empat factor yang mempengaruhi yakni Komunikasi, Komitmen, Sumberdaya dan struktur Organisasi (struktur birokrasi) dari keempat indikator itu terdapat keterkaitan dalam pelaksanaan dan di temukan juga bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap keinginan mereka dalam membuat akta kematian sehingga pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam bersosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk komitmen pemerintah masih menginduk pada pembuatan administrasi kependudukan pada umumnya dan juga untuk peraturan masih bersifat surat himbuan saja, untuk poin Sumberdaya implementasi melibatkan keaktifan masyarakat yang bersangkutan, untuk Organisasi birokrasi melibatkan sampai pada tatanan struktur terendah yakni RT.

Referensi

Dewi, W. S. (2021). "Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Pelayanan Lempeng Gapit Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun)." *Jurnal Administrasi Publik* 11(2).

- Hapsari, Fatmalla, F. (2017). "Pelaksanaan Pasal 44 Ayat(1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbita Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro)." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017).
- Hastiyanto, Febrie. (2018). "Kritik Epistemologis Paradigma Administrasi Publik." Jurnal Administrasi Publik Untirta 9(1).
- Herizal, H., Mukhrizal, M., & Wance, M.. (2020). "Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik." Journal Of Governance And Social Policy 1(1).
- Jaya, I. (2021). "Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer)." Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan 3(1).
- Mulyana, Yaya, & Achdiat. (2017). "Model Kebijakan Untuk Meningkatkan Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat." Sosiohumaniora 19(2).
- Prastya, Rendra, Y., & Sunaningsih, S. N. (2020). "Analisis Penerapan Program Inovasi Pada Disdukcapil Kota Magelang Tahun 2020." Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan) 8(2).
- Prayoga, Marwan, F., & Yuhertiana, I. (2021). "Studi Literatur Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting Dalam Sektor Publik." Jpsi (Journal Of Public Sector Innovations) 5(2).
- Purwanto, S. D., & Santoso, R. S. (2018). "Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." Journal of Public Policy and Management Review 7 (4), 285-298
- Rozani, Ufi Rahmi, Aprillia Mutiasari H, And Nurin Rachmania A Rachmania A. 2019. "Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Surabaya Melalui Program E-Lampid Ditinjau Dari Perspektif Electronic Government." Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik 2(3).
- Sumarni. 2020. "Dampak Sosial Budaya Dari Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Gunung Kidul." Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan), 8(2): 89-97.
- Yohanes, Y, And J Triyono. 2020. "Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya." Governance-Jurnal Ilmu
- Zhang, Xun Et Al. 2020. "The Trickle-Down Effect Of Fintech Development: From The Perspective Of Urbanization." China And World Economy 28(1).